



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan cleaning service, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 22 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar  
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/08/II/2011,  
tertanggal 01 Februari 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang awalnya berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Takalar lebih 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK (umur 7 tahun 6 bulan);

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 2013, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun kejadian kecil, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena: Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan Februari tahun 2015, pada

Hal. 2 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat karena Tergugat cemburu;

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sebab Penggugat telah meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dipukul oleh Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan membutuhkan pengasuhan dari ibunya maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Panitera

Hal. 3 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan tergugat.

**12.** Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal 27 November 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali yang berkaitan dengan gugatan hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan anak maka secara lisan Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/08/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai bukti (P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, SAKSI I dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2011;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah

Hal. 5 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Takalar lebih 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Saksi tahu selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak, bernama ANAK (umur 7 tahun 6 bulan);

- Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun kemudian sering cekcok, hal ini saksi tahu karena sering melihat perlakuan Tergugat terhadap penggugat;

- Saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II, SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;

- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal pada tanggal 28 Januari 2011;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Takalar lebih 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Saksi tahu selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak, bernama ANAK (umur 7 tahun 6 bulan);
- Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering cekcok, hal ini saksi tahu karena sering melihat perlakuan Tergugat terhadap penggugat;
- Saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yaitu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan hingga puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Februari tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang *in casu* berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat Tergugat sering memarahi Penggugat dan mengeluarkan kata kasar juga Tergugat suka minum minuman keras bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga puncaknya pada tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah

Hal. 10 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 yang puncaknya terjadi tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara

Hal. 11 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 12 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 H. oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Hal. 13 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	541.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 330 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)